



KETUT ARI TEJA/RADAR BALI

SERET NAMA LAIN: I Made Sueca Antara, terdakwa kasus korupsi BBM menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Sueca Seret Ami Santoso

DENPASAR - Terdakwa kasus korupsi BBM I Made Sueca Antara yang seorang anggota DPRD Jembrana, menyeret nama Ami Santoso, pemilik UD Sumber Maju. Hal itu diungkapkan dalam pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (9/9).

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Patensili didampingi oleh hakim Beslin Sihombing dan Miftahul. Dalam penjelasannya, Sueca mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu atas perusahaannya ini. Dia hanya dipinjam nama, lantaran bapaknya sudah dalam kondisi sakit. Akhirnya, dibuatkan akta atas nama dirinya

► Baca **Sueca...** Hal 31

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 21



Radar Bali

Sambungan - - -

Sempat Minta Jalan Keluar ke Kapolres

■ SUECA

Sambungan dari hal 21

"Bahkan, tanda tangan saya di izin SITUHO (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) kemudian izin lainnya, termasuk permohonan rekomendasi tanda tangan saya dipalsu. Saya sudah laporkan Ngurah Nyoman, atas kasus ini," jelasnya.

Dia juga memastikan bahwa terkait keuntungan dirinya tidak ikut menikmati. Bahkan, sama sekali tidak tahu - menahu keuntungan dinikmati bapaknya dan pemilik Ami Santosa. Sekadar mengingatkan, sebelumnya nama Ami Santosa sempat santer beredar diselamatkan dalam kasus ini. Dengan posisi sama dengan Sueca namun tidak jadi terdakwa, bahkan kesaksiannya saja dibacakan alias tidak dihadirkan.

Sempat terjadi perdebatan dalam sidang kemarin, terkait munculnya nama Ami Santosa. Jaksa juga sempat mengejar peran nama ini. "Memang dia sebagai pemilik, jelas ada dalam akta notaris. Ami memberikan mesin, modal, dan ayah saya hanya lahan," jelasnya.

Yang menarik lagi, hakim sempat menge-

jar terkait rencana Sueca meredam kasus ini setelah diminta oleh Kadisperindag Ayu Ardini dalam pertemuan di rumah makan. Sueca mengakui sudah menemui Kapolres Jembrana untuk memohon jalan keluar kasus ini. "Anda minta agar kasus ini ditutup?" tanya hakim. "Tidak. Saya hanya minta jalan keluar, namun Pak Kapolres bilang tidak bisa," kilah Sueca.

Dia juga sempat ditanya, lantaran kasus

ini aneh. Dua terdakwa malah disidangkan pengadilan umum, namun dia dan Kadiskop disidang di pengadilan tipikor. "Setelah kasus ini muncul, Pak Kajari (Jembrana, Red) tidak mau mengangkat telepon saya," jawab anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini.

"Saya mengadu ke Pak Bupati, diminta untuk menjalani saja," urainya.

Usai pemeriksaan terdakwa, jaksa segera akan menyiapkan agenda tuntutan dalam sidang selanjutnya. Seperti halnya dakwaan, terdakwa I Made Sueca Antara ST adalah pria kelahiran 14 November 1975, dengan alamat Dusun Sebul Desa Dangin Tukad Aya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Dia adalah anggota DPRD aktif di Jembrana.

Bahwa terdakwa Sueca sebagai pemilik dan penanggungjawab UD Sumber Maju di desa Penyaringan Jembrana yang mempunyai modal dan kekayaan Rp 150 juta berdasarkan izin merupakan jenis usaha kecil.

Seharusnya, UD Sumber Maju tidak berhak mendapat rekomendasi pembelian BBM. Karena kriteria usahanya adalah usaha kecil. Sedangkan yang berhak adalah usaha mikro. Namun, berdasarkan rekomendasi Kadisperindag Jembrana Ni Made Ayu Ardani (berkas terpisah, Red), UD Sumber Maju bisa membeli solar bersubsidi sebanyak 300 liter per hari. Atas kondisi ini terdakwa merugikan keuangan negara cq Pertamina Rp 261 juta lebih.

Perbuatan ini diancam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang undang - undang yang sama. juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsider Pasal 3 penyalahgunaan juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b undang - undang yang sama juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. (art/yes)

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 31



KORUPSI

**Ketua Poktan Rugikan
Negara Rp 340 Juta**

KETUA Kelompok Tani Ternak Bina Winangun, Desa Batur Tengah, Kintamani Nyoman Juniada, 40, dituduh melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara Rp 340 juta. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin yang dipimpin Hakim Beslin Sihombing, dengan Jaksa I Bagus Agung membeberkan, kasus ini berawal dari bantuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) pada 2008 dan 2009. Juga menerima kredit tanpa anggunan. Lantas, pada tahun 2012 terdakwa melakukan kegiatannya dengan menghabiskan dana hingga Rp 187.439.600. "Namun, penggunaan dana ini tidak didukung bukti-bukti", kata jaksa. (art/yor)

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 10



Radar Bali

Gubernur Usulkan Revisi Dua UU

DENPASAR - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengusulkan revisi dua Undang-undang (UU). Yakni UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali NTB dan NTT. Hal itu disampaikan Pastika saat menjadi *keynote speaker* dalam acara seminar sehari bertajuk "Mencari Format Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Usulan Revisi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958".

Pastika menjelaskan, revisi UU 33/2004 karena hanya menyebut bagi hasil sumber daya alam (SDA) dari kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan gas bumi. Sedangkan kepariwisataan (dalam arti luas) tidak masuk, sehingga dirasakannya tidak rasional dan tidak adil. Akibatnya, dana perimbangan yang dialokasikan untuk Provinsi Bali relatif kecil dibandingkan dengan besarnya devisa negara yang dihasilkan dari pariwisata Bali yang mencapai Rp 47 triliun.

Dalam kesempatan itu, Pastika juga mengusulkan revisi UU 64/1958, tujuannya untuk pembentukan provinsi menuju otonomi asimetris untuk Bali. Katanya, desentralisasi atau otonomi simetris yang berlaku selama ini tidak bisa menjawab keberagaman Indonesia.

Seminar yang dihadiri seluruh anggota dewan, dan sejumlah pemangku kepentingan ini, didaulat sebagai pembicara Wakil Ketua DPRD Bali Dr. I Nyoman Sugawa Korry, dan pakar hukum tata negara Unud Prof Ibrahim R. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama menyatakan, dua UU tersebut memang sudah

selayaknya direvisi. Pihaknya pun akan membentuk pansus untuk membahas revisi kedua UU tersebut.

"Harapannya, kami bisa memfasilitasi agar Bali mendapatkan keadilan terkait dana perimbangan dari pemerintah pusat," jelas Adi. (adv/pr/yor)



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

TUNTUT HAK BALI: (Dari kiri) Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Gubernur Made Mangku Pastika, dan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry dalam seminar kemarin.

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 24